

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) “ Negara Indonesia adalah negara hukum “,sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.¹

Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 dan menerapkannya di Indonesia.

Menurut Jan Rammelink tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, manusia satu persatu didalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum

¹ *Amandemen UUD 1945 & Reshuffle Kabinet Jilid II, diterbitkan oleh Yogyakarta, hal 2*

seperti kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan Penganiayaan dan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.³

Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya penganiayaan dan pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan, sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Terhadap penganiayaan berat yang sampai mengakibatkan mati sesuai pasal 351 ayat (3) “ Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Ancaman hukumannya lebih berat dari penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan mati sesuai pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah penganiayaan berat yang menyebabkan kematian inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Kondisi tersebut di atas, dapat ditemukan dalam beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut, diantaranya :

1. Perkara penganiayaan dengan tersangka dengan atas nama Dendi Gunawan Alias Dadi Alias Loco bin Oyim, dengan korban, saksi Asep

² <http://alexanderrizki.blogspot.com/2018/02/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>

³ KUHP (Kitap Undang – Undang Hukum Pidana)& KUHP (Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana) ,perpustakaan nasional,cetakan kedua : Januari 2015,tim redaksi,hal 89

Setiawan alias Bule bin Ismail dimana akibat perbuatan penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada pipi kiri bagian atas dan benjol pada pipi kiri bagian atas, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 647/VER7RSMD/IX/2013. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa telah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 499/Pid.B/2014/PN. Bks, dimana terdakwa telah dikenakan hukuman pidana 5 (lima) bulan.

2. Perkara penganiayaan dengan tersangka dengan atas nama Dendi Harjadi Jahja Alias Harjadi, dengan korban, saksi Anwar Suhendra, yang dianiaya Apartemen Saksi Korban di lantai 26 Tower I, pada Apartemen Slipi Tower I Lobby Lt. Dasar, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 dimana akibat perbuatan penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 031/VER/RS/07/2013. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa telah dihukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 99 PK /Pid/2015, dimana terdakwa dikenakan hukuman selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari.
3. Perkara penganiayaan dengan tersangka dengan atas nama Peri Apriansyah Als Peri Bin Hasbullah, dengan korban, Hasto Jati Wibowo, dan Defri Budianto, yang dianiaya terdakwa bersama teman-temannya yang tiba-tiba langsung menyerbu masuk kekontrakan masuk menyerang saksi kedalam kontrakan menggunakan celurit, balok gitar dan botol minuman dan menyerang dan membacok korban dimana akibat perbuatan penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Defri Budianto meninggal dunia. Terdakwa kemudian didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa telah dihukum berdasarkan Putusan Nomor

407/Pid.B/2014/PN.Bks, dimana terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan di Indonesia, dimana masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil, dan menerapkan kepastian hukum. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan secara berbarengan, tentu saja dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi tersebut di atas, dalam perkara tersebut, Putusan Nomor 584/PID.B/2015/PN.Bks, diketahui terdakwa yaitu Hendra Bin Ucok dalam perkara ini melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan penganiayaan yang menyebabkan luka dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa terdakwa Hendra Bin Ucok melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban Herfayanti alias Eva, Abdul Gofur, dan Ahmad, sedangkan tindak pidana yang dilakukan Sukron Makmun adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di wilayah Kecamatan Tarumajaya, dan ditangani oleh Kepolisian Sektor Tarumajaya, dan dilakukan oleh terdakwa dengan menyerang para korban dengan pisau dan golok, akibat perbuatan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghukum terdakwa dengan hukuman 12 Tahun penjara. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis terdapat hal-hal yang terkesan janggal dalam perkara tersebut, diketahui terdakwa dihukum oleh hakim dengan vonis 12 Tahun pidana penjara, sedangkan terdakwa di dakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya hanya 7 Tahun penjara.

Dalam menangani tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lainnya, Jaksa Penuntut Umum selaku aparaturnya penegak hukum dalam membuat Surat Dakwaan, terkait pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Jaksa Penuntut Umum Nomor 4 Tahun 1993 mengenai petunjuk pembuatan Surat Dakwaan, dimana dalam proses pembuatan Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum wajib mengikuti ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Jaksa Penuntut Umum Nomor 4 Tahun 1993 tersebut. Demikian halnya dengan Hakim, dimana proses pembuatan Putusan Hakim harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 197 ayat (1,2 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974, meskipun dalam praktiknya, tidak jarang baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka penulis menganggap bahwa, perlunya kerja sama dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Ini pula yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini : **“Tindak Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Perspektif Teori Kehendak(Studi Kasus Putusan Nomor 584/PID.B/2015 /PN.Bks).”**

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam perkara tindak pidana yang terdapat pada Putusan No. 584/Pid.B/ 2015 / PN.Bks, diketahui terdapat *Das Sein*, yang saling bertentangan, dimana dalam perkara tersebut, terdakwa dihukum oleh hakim dengan vonis 12 Tahun pidana penjara, sedangkan terdakwa di dakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya hanya 7 Tahun penjara, dan *Das Sollen*, seharusnya, majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai syarat formil dan materil Surat Dakwaan dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang Materi yang wajib terdapat dalam Suatu Putusan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Apakah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam putusan hakim Putusan No. 584/Pid.B/ 2015 / PN.Bks sudah mengacu kepada ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah Pemeriksaan Hakim dalam putusan Nomor 584/Pid.B/2015/ PN.Bks sudah sesuai dengan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam putusan hakim Putusan No. 584/Pid.B/ 2015 / PN.Bks sudah mengacu kepada ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui Pemeriksaan Hakim dalam putusan Nomor 584/Pid.B/2015/ PN.Bks sudah sesuai dengan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain:

1. Manfaat penelitian (kajian hukum) yang diharapkan oleh penulis adalah dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku beberapa tindak pidana, seperti penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan dengan korban yang berbeda sesuai pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Manfaat penelitian (kajian hukum) yang diharapkan oleh penulis adalah dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan dengan beberapa objek tindak pidana yang berbeda .

3. Diharapkan oleh penulis, kedepannya hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum (masdarkum) guna perlindungan masyarakat pada umumnya maupun sebagai unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya.

1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yang diantaranya adalah :

1.4.1.1.Teori Kepastian Hukum (Grand Theory)

Menurut Abdul Ghofur Anshori, mengenai kepastian hukum terkait dengan bidang hukum, dimana keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding.⁴

1.4.1.2.Teori Hukum Pidana (Middle Range Theory)

Menurut Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : UGM Press, 2010. hlm. 55

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013. hlm. 12

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

1.4.1.3. Tindak Pidana Penganiayaan (Applied Theory)

Menurut Dendy Sugono, penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang (penyiksaan, dan penindasan), serta diartikan pula apa yang dimaksud dengan menganiaya adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang seperti menyiksa dan menyakiti.⁶

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada seluruhnya, berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang perbuatannya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan yang sangat tercela jika tidak ada ketentuannya perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, maka orang yang melakukannya tidak dapat dipidana, sifat melawan hukum yang materil harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum formil.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.
- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang


⁶ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008. hlm. 73

disyaratkan oleh Undang-Undang dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

- c. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian seperti penyelidikan dan penyidikan serta yang lainnya.

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Untuk menemukan konsep dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, penulis menggunakan beberapa teori yang terangkum dalam Grand theory, middle range theory, dan applied theory.



1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengerjakan sesuai dengan perumusan masalah dan Tujuan Penelitian dengan Metode Penelitian Normatif. Dalam Penelitian Hukum Normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti : teori, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif yang mempunyai cakupan yang luas.

1.6. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian, berupa teori kepastian hukum, hukum pidana, surat dakwaan dan hakim.

III. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi apa yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian terhadap Putusan No. 584/ Pid. B/2015/PN.Bks dan apa yang menjadi manfaat penulis melakukan penelitian terhadap putusan yang telah diputuskan pengadilan.

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan suatu konsepsi dalam bentuk pembahasan dan analisa hasil penelitian pada No. 584/ Pid. B/2015/PN.Bks yang menyajikan hubungan antara variable yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan putaka.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dan saran pada penelitian.

